

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban salah satunya yaitu hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, hukum pidana ini terdiri dari norma-norma yang berisi tentang suatu keharusan dan larangan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu berupa suatu penderitaan yang bersifat khusus.¹

Menurut Simons, staf barfeit atau biasa disebut tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dengan sengaja yang telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.²

Pada hakikatnya Anak merupakan anugerah yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada pasangan yang telah menikah. Menurut hukum Islam seseorang dikatakan anak ketika anak tersebut belum berumur 9 (sembilan) tahun untuk anak perempuan dan berumur 15 (lima belas tahun) bagi anak laki-laki, artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang di miliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam.

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm 1-2

² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 98

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi yang terus berkembang, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku tersebut apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma ataupun tidak sesuai dengan norma sehingga menyebabkan dari masa ke masa kejahatan ini semakin beragam.³ Salah satunya adalah kejahatan narkoba (narkotika dan obat-obatan).

Narkoba adalah suatu zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik berasal dari alam, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.⁴

Penyalahgunaan narkotika ini disebabkan karena adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur yang disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang-orang sekitarnya. Menurut Dr. Kartini Kartono kenakalan remaja atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *juvenile delinquency* merupakan suatu gejala patologis sosial yang terjadi pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial yang mengakibatkan mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.⁵

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang perlu diperhatikan bukan oleh negara Indonesia saja, melainkan juga bagi negara-negara didunia. Penggunaan narkotika ini biasanya sering digunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan saja tetapi melainkan dijadikan

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm. 1

⁴ Muhammad yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung : CV. Pustaka setia, 2012) hlm.163

⁵ Dr Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2001) hlm. 22

ajang bisnis yang menjanjikan dan kegiatan ini akan berimbas pada rusaknya mental pemakai yaitu baik dalam fisik maupun psikis pemakai narkoba tersebut khususnya generasi muda.⁶

Tindak pidana ini sudah beredar dimasyarakat luas, dan penyebarannya tidak hanya sembunyi-sembunyi tetapi sudah terang-terangan dilakukan baik oleh pemakai maupun pengedar dan masyarakatpun mulai merasa resah dengan adanya tindak pidana narkoba ini yang dapat menyebabkan generasi bangsa.⁷

Namun pada dasarnya, tidak semua yang melakukan penyelundupan atau yang tertangkap tangan membawa narkoba dan sejenisnya dalam jumlah yang besar itu merupakan pemilik asli atau seorang bandar narkoba, tetapi sebagian besar dari mereka hanya berperan sebagai perantara (kurir) yang mejadi penyambungan antara penjual narkoba dengan pemakai atau pembeli narkoba, bahkan ada sebagian dari kurir ini tidak mengetahui barang apa yang mereka bawa mereka hanya disuruh untuk mengantarkan barang tersebut dengan diiming-imingi upah yang besar.

Berkenaan dengan hal ini penulis tertarik untuk menganalisis putusan No:05/PID.Sus.Anak/2014/PN.SDA Menurut Hukum Pidana Islam tentang anak yang menjadi kurir narkoba, dimana pelaku masih dibawah umur. Terdakwa yang bernama Moch. Adam Kadafi Juniansyah yang masih berusia 17 tahun.

Pelaku melakukan aksinya sekitar pada bulan mei tahun 2017, telah melakukan tindakan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (sabu-sabu), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⁶ Ibid, hlm.165

⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 2

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 wib Sdr. Dominicus Ronaldo Pareira Als Kabul datang kerumah Sdr. Ahmad Muzakki Bin Matripan (Alm) di Tambak Mayor 7/15 Kel. Asemrowo Kec.Asemrowo Surabaya bermaksud untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu menyerahkan uang tunai kepada Moch. Adam Kadafi Juliansyah Bin Teguh Julianto sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah Moch. Adam Kadafi Juliansyah Bin Teguh Julianto menerima uang lalu Moch. Adam Kadafi Juliansyah Bin Teguh Julianto menuju lantai atas (lantai 2) bermaksud untuk menemui Sdr. Ahmad Muzakki Bin Matripan lalu Anak Moch. Adam Kadafi Juliansyah Bin Teguh Julianto menyerahkan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ahmad Muzakki Bin Matripan (Alm) lalu Sdr. Ahmad Muzakki Bin Matripan (Alm) memberikan 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu ukuran “supra” kepada Anak Moch. Adam Kadafi Juliansyah Bin Teguh Julianto dan setelah Anak Moch. Adam Kadafi Juliansyah Bin Teguh Julianto menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ahmad Muzakki Bin Matripan (Alm) lalu Anak Moch. Adam Kadafi Juliansyah Bin Teguh Julianto turun ke lantai dasar dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dominicus Ronaldo Pareira Als Kabul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan diancam pidana karena melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam putusan tersebut anak yang bernama Anak Moch. Adam Kadafi Juliansyah Bin Teguh Julianto dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan mewajibkan Moch. Adam Kadafi Juliansyah Bin Teguh Julianto untuk mengikuti Latihan Kerja di UPT MARSUDI PUTRA di Surabaya, selama 6 (enam) bulan.⁸

⁸ Putusan No.05/PID.SUS-ANAK/2019/PN.SDA (diakses pada 30 agustus 2020)

Di Indonesia narkoba ini diatur dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Pasal 114 disebutkan bahwa seorang kurir tersebut bisa dikategorikan sebagai perantara, namun dari segi hukuman seorang kurir disamakan dengan seorang penjual.⁹

Hukum di Indonesia melegalkan narkoba karena bertujuan hanya untuk menjadi sarana pelayanan dalam kesehatan saja, akan tetapi disisi lain umat Islam mengharamkan untuk dikonsumsi. karena mengingat dalam hukum Islam, terdapat ayat Al Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk meminum dan mengkonsumsi minuman keras (*khamr*) dan hal-hal yang memabukkan lainnya. minuman keras dan hal-hal yang memabukkan dalam islam merupakan zat berbahaya yang paling populer dimasyarakat dan yang terdapat dalam nash al-Qur'an memang baru khamar saja, karena dalam Islam tindak pidana narkoba ini tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an. Namun didalam Islam kejahatan narkoba ini dapat dikategorikan sebagai khamr mengingat efek bagi mengkonsumsi dari narkoba sendiri sama seperti efek pada mengkonsumsi khamr.

Adapun larangan untuk mengkonsumsi khamr yang apabila dikonsumsi akan mendapatkan dosa besar bagi peminumnya terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 219 yaitu sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”.

⁹ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

*Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.*¹⁰

Didalam hukum islam, tindak pidana atau delik disebut dengan istilah dengan *jinayah*. Dikalangan fuqaha, perkataan *jinayah* ini berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara. Istilah lain yang sama dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah* yaitu larangan-larangan Syara yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹¹

Menurut Hukum Pidana Islam, tujuan dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah adalah; *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-radu waz zahru*) dan *kedua* adalah perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah ini diharapkan agar tidak mengulangi perbuatan jeleknya lagi. Disamping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.¹²

Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh MOCH.ADAM KADAFI JUNIANSYAH Bin TEGUH JUNIANTO tersebut dalam dakwaannya jaksa penuntut umum menyatakan bahwa anak MOCH.ADAM KADAFI JUNIANSYAH Bin TEGUH JUNIANTO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya diatas 5 (lima) Gram” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Kesatu bahwa anak yang bernama Moch. Adam Khadapi berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan di LPKA dan 6 (enam) Bulan latihan Kerja di UPT MASURDI PUTRA, di Surabaya. Sedangkan dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana kepada Anak MOCH. ADAM KADAFI JUNIANSYAH Bin TEGUH JUNIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Mewajibkan Anak MOCH ADAM KADAFI JUNIANSYAH Bin

¹⁰ Departemen Agama RI, Alqur'an dan terjemahannya

¹¹ Prof. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Raja Grafindo Perseda, 1997), hlm. 8.

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), hlm. 63

TEGUH JUNIANTO untuk mengikuti Latihan Kerja di UPT MARSUDI PUTRA di Surabaya, selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis meneliti tentang masalah ini dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 05/ PID.SUS-ANAK/2019/PN.SDA)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan No:05/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SDA Tentang Sanksi Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan No:05/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SDA Bagi Anak yang menjadi Kurir Narkoba?
3. Bagaimana Sanksi Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba dalam Putusan No:05/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SDA Menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No:05/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SDA Tentang Sanksi Bagi Anak yang Menjadi Kurir Narkoba.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum dari Putusan No:05/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SDA Bagi Anak yang menjadi Kurir Narkoba.
3. Untuk Mengetahui Sanksi Bagi Anak yang Menjadi Kurir Narkoba dalam Putusan Menurut No:05/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SDA menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian adalah:

1. Sebagai sumber bertambahnya keilmuan bagi penulis terutama dalam menghadapi persoalan yang sering terjadi di dalam masyarakat .

2. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca, ataupun masukan bagi para pembaca yang sedang melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dalam sisi lain penelitian ini

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara demokratis yang memiliki Dasar Negara yaitu Pancasila. Didalam UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hukum di Indonesia mengatur semua tentang kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar aturan yang telah dibuat maka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dikenakan sanksi pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, hasil atau akibat menghukum.

Secara umum sanksi pidana dalam hukuman pidana dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.¹³

Pada dasarnya pemberian sanksi atau hukuman ini semata-mata untuk membuat pelaku tindak pidana takut dan tidak melakukan suatu tindak pidana lagi. Selain itu pemberian hukuman atau sanksi ini sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan kriminal yang dilakukan yang sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Dalam suatu putusan biasanya putusan-putusan hakim yang diberikan ada yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam menerima hukuman jika dilihat dari berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

¹³Ibid, hlm: 86.

Membicarakan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari teori-teori pidana yang melatar belakangnya.¹⁴ Dalam hukum pidana telah berkembang beberapa tentang tujuan pemidanaan yaitu :

Teori absolut atau juga disebut dengan teori pembalasan. Bagi teori ini tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku semata-mata untuk tujuan pembalasan. Tujuan pidana tidak mempertimbangkan faktor lain, kecuali karena dalam kejahatan itu telah tersimpul unsur pembalasan. Teori ini tidak memandang manfaat lain dari hukuman kecuali membalas kepada pelaku berupa hukuman.¹⁵ Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan karenanya.

Sedangkan Teori Relatif atau disebut juga teori tujuan. Menurut teori ini, sanksi pidana ditujukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mencapai tujuan itu dikenal teori pencegahan umum (general prevention). Menurut Vos, cara ini digunakan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan di mana pidana itu dijatuhkan di depan umum. cara ini merupakan cara kuno. Dengan hukuman yang dijatuhkan, seseorang akan mengerti bahwa perbuatan dimaksud terlarang untuk dilakukan. Sejalan dengan itu adalah teori pencegahan khusus, menurut van Hamel teori ini bertujuan selain untuk menjaga ketertiban masyarakat juga untuk tujuan menakutkan (anschrikking), memperbaiki (verbetering), dan untuk kejahatan tertentu bertujuan untuk membinasakan (onschadelijkmaking).¹⁶

Selain pemakai dan bandar narkoba adapun perbuatan yang termasuk dalam kejahatan narkoba adalah orang yang bertugas sebagai pegedar atau kurir narkoba. Pengedar berasal dari kata dasar “edar”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

¹⁴ AZ Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone, 2010) hlm. 45

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 87

¹⁶ Ibid, hlm. 92

Sedangkan pengertian kurir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.

Dengan kedua teori tersebut dalam kasus yang menimpa seorang anak yang bernama MOCH. ADAM KADAFI JUNIANSYAH Bin TEGUH JUNIANTO ini akan bisa memberikan pengaruh pada anak tersebut, dimana pemberian sanksi atau hukuman yang merupakan balasan akibat dari perbuatan melawan hukum yang ia lakukan. MOCH. ADAM KHADAFI ini merupakan anak yang berprofesi sebagai kurir narkoba, sehingga MOCH. ADAM KHADAFI ini akan di beri hukuman yang sesuai dengan perbuatannya lagi sehingga akan memberikan efek jera dan MOCH. ADAM KHADAFI tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Dalam Hukum Islam hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seorang yang melakukan suatu tindak pidana mempunyai batasan hukuman. Batasan ini yang menentukan sanksi yang diberikan kepada pelaku apakah sanksi berat atau tidak. Batasan sanksi yang digunakan adalah batas maksimum dan minimum sanksi yang diberikan kepada pelaku untuk membalas perbuatannya sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama.

Narkotika termasuk kedalam perbuatan yang menentang hukum apabila tidak digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan dan penyalahgunaan Narkotika ini dapat merugikan berbagai pihak. Undang-undang telah menetapkan Narkotika ini sebagai delik kejahatan apabila disalahgunakan. Perbuatan yang menyimpang dalam Narkotika ini dapat dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Hukuman adalah sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah *syara'*. Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntut dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.¹⁷

¹⁷ Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (terjemah), (Jakarta, PT. Kharisma Ilmu.2018), hlm. 19.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Kedewasaan seseorang memang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah ia cakap secara hukum atau tidak. Dalam hukum islam, kecakapan hukum merupakan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan (*ahliyat al-wujub*), serta kepatutan seseorang untuk dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum (*ahliyat al-ada'*). Pandangan ulama mengenai usia dewasa ternyata bervariasi. Sebagian ulama sepakat bahwa patokan usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan tidaklah sama.¹⁸

Dalam hal penentuan usia dewasa ulama Indonesia yang bermayoritas bermadzhab Syafi'i mempunyai pandangan sendiri. Sejalan dengan UU Perkawinan, KHI menyatakan, laki-laki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Akan tetapi menurut Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun.¹⁹

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, tidak ada satu pasalpun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan Anak Nakal dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat yang bersangkutan.²⁰

¹⁸Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2011), Hlm. 66

¹⁹ Ibid, hlm. 67.

²⁰ Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narkose*” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang dapat menyebabkan seseorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat. Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.²¹

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergangguan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009.²² Menurut cara pembuatannya narkoba dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Narkotika alam, adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis tanaman yaitu:
 1. Opium yaitu berasal dari olahan getah dari buah tanaman Paparef Somni Ferum. Termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, morfin, jenis tanaman yang menghasilkan opium tidak terdapat di Indonesia.
 2. Kokain, yaitu berasal dari olahan daun koka. Tanaman ini banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia dan Columbia.

²¹Maidin Gultom, *Perlingunan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), hlm: 121

²²Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2010), hlm: 89

3. Conabis Sutira atau Mariyuana atau ganja termasuk hashish atau hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal khususnya di daerah Aceh sekitarnya.
- b. Narkotika semi sintesis yaitu narkotika yang dibuat dari Alkohol Opium dengan inti penanthen dan berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang terkenal sering disalahgunakan adalah heroin.
- c. Narkotika sintesis, narkoba ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, Metadon, dan lain-lain.²³

Asy-Syatibi mengatakan bahwa tujuan Syari'at Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut sering juga di sebut dengan *Masalih al-Khamsah* yang di dasarkan pada lima hal mendasar:²⁴

1. Memelihara Agama (*Hifzh ad-din*);
2. Memelihara Jiwa (*Hifzh an-Nafs*);
3. Memelihara akal (*Hifzh al- 'Aql*);
4. Memelihara keturunan (*Hifzh an-Nasl*); dan
5. Memelihara harta kekayaan (*Hifdz al-Mal*).

²³Maidin Gultom, *Op.cit* , hlm: 122

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasaah*, (Bnadung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 31